



PT. NEO DINAMIKA
Jln. Dr. Setiabudi No. 71D
Pamulang Timur Tangerang
Telp (021) 7470 8523
Fax (021) 7400 382
neodinamika@gmail.com

Nomor : 008/SPH/ND/III/2025
Lampiran : 1(satu) berkas

Tangerang Selatan, 14 Maret 2025

Kepada Yth.: Pokja Pemilihan
Pengadaan Kertas dan Tinta Riso untuk Naskah Ujian 2025.1
Di Universitas Terbuka

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kertas dan Tinta Riso untuk Naskah Ujian 2025.1

Sehubungan dengan pengadaan (paket pekerjaan) berdasarkan MDP nomor : B/344/UN31.DMAUPBJ/PL01.01/2025 tanggal 10 Maret 2025 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan, dengan ini kami mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.465.258.560,- (terbilang : Satu milyar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah.).

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30(tiga puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen Penawaran Administrasi (d disesuaikan dengan dokumen pemilihan);
 - a. Surat Penawaran Harga
 - b. NIB
 - c. KSWP
 - d. dst
2. Dokumen Penawaran Teknis (d disesuaikan dengan dokumen pemilihan);
 - a. Spesifikasi teknis barang;
 - b. Membuat jadwal dan jangka waktu pelaksanaan
 - c. Melampirkan surat dukungan
 - d. Melampirkan pengalaman menjual produk sejenis dibuktikan dengan Surat perjanjian dan BAST
3. Dokumen Penawaran Biaya(d disesuaikan dengan dokumen pemilihan);
 - a.
 - b.
 - c., dst

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikan Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

PT. NEO DINAMIKA



ELLEN PATRESCIA
Direktur



PT NEO DINAMIKA
Jln. Dr. Setiabudi No. 710
Pamulang Timur Tangerang
Telp [021] 7470 8523
Fax [021] 7400 382
neodinamika@gmail.com

BILL OF QUANTITY

No	Uraian	Volume		Spesifikasi	Harga satuan	Jumlah
1	Kertas HVS Putih	1960	rim plano	70 gsm (65 x 100 cm) Indahkiat/Sinarmas	Rp 378.511	Rp 741.881.560
2	Kertas HVS Merah	135	rim plano	70 gsm (65 x 100 cm) Sinarspectra Colour IT170 Pink	Rp 597.369	Rp 80.644.815
3	Kertas HVS Kuning	175	rim plano	70 gsm (65 x 100 cm) Sinarspectra Colour IT160 Yellow	Rp 597.369	Rp 104.539.575
4	Kertas HVS Hijau	270	rim plano	70 gsm (65 x 100 cm) Sinarspectra Colour IT190 Green	Rp 597.369	Rp 161.289.630
5	Kertas HVS Biru	215	rim plano	70 gsm (65 x 100 cm) Sinarspectra Colour IT180 blue	Rp 602.306	Rp 129.495.790
6	Kertas HVS Putih	400	rim plano	100 gsm (65 x 100 cm) Indahkiat/Sinarmas	Rp 544.054	Rp 217.621.600
7	Tinta Riso Black	30	botol	Riso S8113UA	Rp 538.559	Rp 16.156.770
8	Tinta Riso Blue	15	botol	Riso S4257	Rp 681.441	Rp 10.221.615
9	Tinta Riso Merah	5	botol	Riso S4257	Rp 681.441	Rp 3.407.205
Total Harga						Rp 1.465.258.560
Terbilang : Satu milyar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah.						
Catatan : sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.						

Tangerang Selatan, 14 Maret 2025

PT. NEO DINAMIKA


PT. NEO DINAMIKA

ELLEN PATRESCIA
Direktur



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120205632652**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT NEO DINAMIKA |
| 2. Alamat Kantor | : JL.DR.SETIA BUDI NO.71D, , Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
Kode Pos: - |
| No. Telepon | : 021-74708523/7400382 |
| Email | : neodinamika@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Juni 2019

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120205632652

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46499	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	Jl. Dr. Setiabudi 71D, Desa/Kelurahan Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Izin Usaha
2	47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	Jl. Dr. Setiabudi 71D, Desa/Kelurahan Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Izin Usaha
3	82302	EVENT ORGANIZER	Jl. Dr. Setiabudi 71D, Desa/Kelurahan Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Izin Usaha
4	14131	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL	Jl. Dr. Setiabudi No. 71D, Desa/Kelurahan Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Izin Usaha
5	47793	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	Jl. Dr. Setiabudi 71D, Desa/Kelurahan Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Izin Usaha
6	95110	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	Jl. Dr. Setiabudi No. 71d, Desa/Kelurahan Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Izin Usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP BANTEN

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONDOK AREN

JALAN BINTARO UTAMA SEKTOR V KAMPUS STAN BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN, 15222

TELEPON (021) 73889091; FAKSIMILE (021) 73889083; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : KET-00060/KSWP-CT/KPP.0810/2025

Tanggal : 15 Maret 2025

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama : NEO DINAMIKA

NPWP : 0210904215411000

Alamat : JL.DR.SETIABUDI NO.71 D RT. 01 RW. 08 , RT 000, RW 000, PAMULANG TIMUR,
PAMULANG, KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN, 15436 Indonesia

Status : Valid

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada Pendidikan untuk layanan publik berupa Universitas Terbuka tahun 2025.

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.





PT. NEO DINAMIKA
Jln. Dr. Setiabudi No. 110
Pamulang Timur Tangerang
Telp. (021) 7470 8123
Fax. (021) 7470 882
neodinamika@gmail.com

SPESIFIKASI TEKNIS

No	Uraian	Volume		Spesifikasi
1	Kertas HVS Putih	1960	rim plano	70 gsm (65 x 100 cm) Indahkiat/Sinarmas
2	Kertas HVS Merah	135	rim plano	70 gsm (65 x 100 cm) Sinarspectra Colour IT170 Pink
3	Kertas HVS Kuning	175	rim plano	70 gsm (65 x 100 cm) Sinarspectra Colour IT160 Yellow
4	Kertas HVS Hijau	270	rim plano	70 gsm (65 x 100 cm) Sinarspectra Colour IT190 Green
5	Kertas HVS Biru	215	rim plano	70 gsm (65 x 100 cm) Sinarspectra Colour IT180 blue
6	Kertas HVS Putih	400	rim plano	100 gsm (65 x 100 cm) Indahkiat/Sinarmas
7	Tinta Riso Black	30	botol	Riso S8113UA
8	Tinta Riso Blue	15	botol	Riso S4257
9	Tinta Riso Merah	5	botol	Riso S4257

Tangerang Selatan, 14 Maret 2025
PT. NEO DINAMIKA


PT. NEO DINAMIKA
ELLEN PATRESCIA
Direktur



PT NEO DINAMIKA
Jln. Dr. Setiabudi No. 710
Pamulang Timur Tangerang
Telp. (021) 7470 8523
Fax. (021) 7400 382
neodinamika@gmail.com

Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan

No	Uraian	Maret											April																			
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Surat Pesanan																															
1	Proses pemesanan Kertas		x																													
2	Proses Pemesanan Tinta Riso		x	x	x	x	x	x																								
3	Proses Pengiriman Kertas dan Tinta Riso				Pengiriman tahap I sebanyak 50%					Cuti bersama / libur lebaran										Pengiriman Tahap 2 sebanyak 50%												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Catatan : Jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Tangerang Selatan, 14 Maret 2025
PT. NEO DINAMIKA


PT. NEO DINAMIKA
ELLEN PATRESCIA
Direktur

cv. Timur Jaya

Jl. Raya Bogor No.10 RT.011 RW.010 Kramat Jati, Kramat Jati Jakarta Timur DKI Jakarta
Telp. (021) 8092835

SURAT DUKUNGAN

No : TJ-ND/SD-UT/11/III/25

Kepada Yth : Pokja Pemilihan

PAKET PENGADAAN KERTAS DAN

TINTA RISO UNTUK NASKAH UJIAN 2025.1

Di UNIVERITAS TERBUKA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : WIJAYA LATIF

Jabatan : DIREKTUR

Perusahaan : CV. TIMUR JAYA

Alamat : Jalan Raya Bogor No. 10, Jakarta Timur

Dengan ini memberikan Dukungan sepenuhnya kepada PT. NEO DINAMIKA dalam Paket Pengadaan Kertas dan Tinta Riso untuk Naskah Ujian 2025.1 berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor : B/344/UN31.DMAUPBJ/PL.01.01/2025 Tanggal: 10 Maret 2025 dengan rincian kebutuhan kertas HVS sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Spesifikasi
1	Kertas HVS Putih	1960 rim plano	70 gr (65x100 cm) Indah kiat Sinarmas
2	Kertas HVS Merah	135 rim plano	70 gr (65x100 cm) SinarSpectra Colour IT 170 Pink
3	Kertas HVS Hijau	270 rim plano	70 gr (65x100 cm) SinarSpectra Colour IT 190 green
4	Kertas HVS Biru	215 rim plano	70 gr (65x100 cm) SinarSpectra Colour IT 180 blue
5	Kertas HVS Putih	400 rim plano	100 gr (65x100 cm) Indah kiat Sinarmas

Adapun waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Demikian surat ini buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

CV. TIMUR JAYA



WUJAYA LATIF

Direktur

**PT. SETIAWAN SEDJATI****CABANG JAKARTA**

Jl. Tebet Timur Raya No.18

Jakarta 12810 - Indonesia

Phone: (021) 8305722, 8305733, 8305883.

Fax: (021) 8306136; e-mail: jkt@setiawansedjati.com

Concessionaires for

**Gestetner****RICOH****SOLUSI CETAK DIGITAL****SURAT DUKUNGAN**

No : 39/JKT/SS/03/25

Kepada Yth : Pokja Pemilihan
PAKET PENGADAAN KERTAS DAN
TINTA RISO UNTUK NASKAH UJIAN 2025.1
Di UNIVERITAS TERBUKA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Arifin Panggabean
Jabatan : Kepala Cabang
Perusahaan : PT. SETIAWAN SEDJATI
Alamat : Jalan Tebet Timur Raya No. 18, Jakarta

Dengan ini memberikan Dukungan sepenuhnya kepada PT. NEO DINAMIKA dalam Paket Pengadaan Kertas dan Tinta Riso untuk Naskah Ujian 2025.1 berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor : B/344/UN31.DMAUPBJ/PL.01.01/2025 Tanggal: 10 Maret 2025 dengan rincian kebutuhan Tinta Riso sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Spesifikasi
1	Tinta Riso Black	30 Botol	Riso S8113UA
2	Tinta Riso Blue	15 Botol	Riso S4257
3	Tinta Riso Merah	5 Botol	Riso S4275

Adapun waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Demikian surat ini buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. SETIAWAN SEDJATI


PT. SETIAWAN SEDJATI
CABANG JAKARTA
Jl. Tebet Timur Raya No. 18
Jakarta 12810 - Indonesia

Arifin Panggabean
Kepala Cabang



PT NEO DINAMIKA
Jln. Dr. Setiabudi No. 710
Pamulang Timur Tangerang
Telp. (021) 7470 8523
Fak. (021) 7400 382
neodinamika@gmail.com

- Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat /Telepon	No. /Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan Bahan Baku Kertas HVS Untuk Pencetakan naskah	Pengadaan Bahan Baku Kertas HVS Untuk Pencetakan naskah	Tangerang Selatan	Imam Muiz, S.Kom.	Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan	B/18/UN31.LLOP 4/PL.01.00/2024 Tanggal 28 Maret 2024	Rp499.00 0.000	04/04/2024	04/04/2024
2	pembelian kertas HVS 100gram dan toner Riso untuk cetak LJU masa ujian 2025.1	pembelian kertas HVS 100gram dan toner Riso untuk cetak LJU masa ujian 2025.1	Tangerang Selatan	Imam Muiz, S.Kom.	Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan	B/15/UN31.LLOP 4/PL.01.00/2025	Rp183.95 0.000,00	26/02/2025	26/02/2025

Tangerang Selatan, 14 Maret 2025
PT. NEO DINAMIKA


PT. NEO DINAMIKA
ELLEN PATRESCIA
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA

PUSAT PENGOLAHAN PENGUJIAN

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 ext. 1602, Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
Email: pusjian@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

No : B/18/UN31.LLOP4/PL.01.00/2024
Perihal : Pengadaan Bahan Baku Kertas HVS Untuk
Pencetakan naskah

Tangerang Selatan, 28 Maret 2024

Kepada Yth.
PT.NEO DINAMIKA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Muiz, S.Kom.
Jabatan : Pejabat Pengadaan Kegiatan Pendukung Pusat Pengolahan Pengujian.

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pengadaan;

Berdasarkan hasil kesepakatan negosiasi tanggal 28 Maret 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor B/15/UN31.LLOP4/PL.01.00/2024 bersama ini kami mengajukan permintaan pembelian, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan(Rp)	Total Harga(Rp)
1	Kertas HVS Putih 70 gr (65x100 cm)	rim plano	1000	Rp460.000,00	Rp460.000.000,00
2	Kertas HVS Putih 100 gr (65x100 cm)	rim plano	60	Rp650.000,00	Rp39.000.000,00
Total Keseluruhan :					Rp499.000.000,00

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
PP Kegiatan Pendukung Pusat Pengolahan Pengujian.

Imam Muiz, S.Kom.
NIP 197906032009121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh ProMISo Universitas Terbuka sesuai UU ITE No. 11 tahun 2008, Peraturan Rektor Universitas Terbuka no. 196 tahun 2021, dan SK Rektor no. 601 tahun 2021. Untuk melihat informasi dokumen ini dapat menggunakan Aplikasi Acrobat Reader dan pembuktian keasliannya menggunakan aplikasi ProDSign Universitas Terbuka.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA

PUSAT PENGOLAHAN PENGUJIAN

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 ext. 1602, Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
Email: pusjian@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) PEKERJAAN
Pengadaan Bahan Baku Kertas HVS Untuk Pencetakan naskah
Nomor : B/22/UN31.LLOP4/PL.01.00/2024

Pada hari ini kamis, tanggal empat bulan april tahun dua ribu dua puluh empat (04-04-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imam Muiz, S.Kom.**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka, 5367 TAHUN 2023 tanggal 25 september 2023 berkedudukan di Universitas Terbuka, untuk selanjutnya disebut juga PIHAK PERTAMA ("PEJABAT PENGADAAN");
2. **Ellen Patrescia**, selaku Direktur PT.NEO DINAMIKA, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya, berkedudukan di JL. DR. SETIA BUDI NO 71 d RT.001/RW 008, untuk selanjutnya disebut juga PIHAK KEDUA ("PENYEDIA").

PIHAK PERTAMA ("PEJABAT PENGADAAN") dengan ini menyatakan telah menerima dari PIHAK KEDUA ("PENYEDIA") pesanan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja Nomor: B/18/UN31.LLOP4/PL.01.00/2024 tanggal 28 Maret 2024 dalam keadaan baik dan lengkap.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
PP Kegiatan Pendukung Pusat Pengolahan Pengujian

Imam Muiz, S.Kom.
NIP 197906032009121001



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur
PT.NEO DINAMIKA

Ellen Patrescia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh ProMISo Universitas Terbuka sesuai UU ITE No. 11 tahun 2008, Peraturan Rektor Universitas Terbuka no. 196 tahun 2021, dan SK Rektor no. 601 tahun 2021. Untuk melihat informasi dokumen ini dapat menggunakan Aplikasi Acrobat Reader dan pembuktian keasliannya menggunakan aplikasi ProDSign Universitas Terbuka.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TERBUKA
PUSAT PENGOLAHAN PENGUJIAN

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 ext. 1602, Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
Email: pusjian@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

No : B/15/UN31.LLOP4/PL.01.00/2025 Tangerang Selatan, 18 Februari 2025
Perihal : pembelian kertas HVS 100gram dan toner
Riso untuk cetak LJU masa ujian 2025.1

Kepada Yth.
PT.NEO DINAMIKA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Muiz, S.Kom.
Jabatan : Pejabat Pengadaan Kegiatan Pendukung Pusat Pengolahan Pengujian.

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pengadaan;

Berdasarkan hasil kesepakatan negosiasi tanggal 18 Februari 2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor B/14/UN31.LLOP4/PL.01.00/2025 bersama ini kami mengajukan permintaan pembelian, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan(Rp)	Total Harga(Rp)
1	Tinta Riso Merah S4275	botol	5	Rp820.000,00	Rp4.100.000,00
2	Tinta Riso Blue S4257	botol	15	Rp820.000,00	Rp12.300.000,00
3	Tinta Riso Black S8113UA	botol	30	Rp645.000,00	Rp19.350.000,00
4	Kertas HVS 100 gr (65x100 cm) Putih	rim plano	250	Rp592.800,00	Rp148.200.000,00
Total Keseluruhan :					Rp183.950.000,00

Waktu penyelesaian: selama 25 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Maret 2025

Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai Surat Pesanan (tidak termasuk PPN)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
PP Kegiatan Pendukung Pusat Pengolahan Pengujian.

Imam Muiz, S.Kom.
NIP 197906032009121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TERBUKA
PUSAT PENGOLAHAN PENGUJIAN

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 ext. 1602, Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
Email: pusjian@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) PEKERJAAN
pembelian kertas HVS 100gram dan toner Riso untuk cetak LJU masa ujian 2025.1
Nomor : B/17/UN31.LLOP4/PL.01.00/2025

Pada hari ini rabu, tanggal dua puluh enam bulan februari tahun dua ribu dua puluh lima (26-02-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imam Muiz, S.Kom.**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka, 5367 TAHUN 2023 tanggal 25 september 2023 berkedudukan di Universitas Terbuka, untuk selanjutnya disebut juga PIHAK PERTAMA ("PEJABAT PENGADAAN");
2. **Ellen Patrescia**, selaku Direktur PT.NEO DINAMIKA, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan, berkedudukan di JL. DR. SETIA BUDI NO 71 d RT.001/RW 008, untuk selanjutnya disebut juga PIHAK KEDUA ("PENYEDIA").

PIHAK PERTAMA ("PEJABAT PENGADAAN") dengan ini menyatakan telah menerima dari PIHAK KEDUA ("PENYEDIA") pesanan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja Nomor: B/15/UN31.LLOP4/PL.01.00/2025 tanggal 18 Februari 2025 dalam keadaan baik dan lengkap.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
PP Kegiatan Pendukung Pusat Pengolahan Pengujian

Imam Muiz, S.Kom.
NIP. 197906032009121001



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur
PT.NEO DINAMIKA

Ellen Patrescia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA
PUSAT PENGOLAHAN PENGUJIAN

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 ext. 1602, Faksimile: (021) 74715657,
E-mail: pusjian@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.pusjian.ut.ac.id

SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Kontrak Pengadaan Kertas HVS Untuk Masa Ujian 2024.2
Nomor: T/91/UN31.LLOP4/PK.03.01/2024
Tanggal: 25 September 2024

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Tangerang Selatan pada hari Rabu tanggal 25 bulan September tahun 2024 antara:

1. Drs. Timbul Pardede, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (PPK-PBJ) Kegiatan Pendukung Bahan Ujian, yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi – Universitas Terbuka, yang berkedudukan di Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka No 5367 TAHUN 2023 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Universitas Terbuka Pusat, selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (PPK-PBJ)**" dan
2. Ellen Patrescia, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. NEO DINAMIKA, yang berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudi No. 71 D RT. 01/08 Pamulang Timur, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. AHU-0022300.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 25 MARET 2019, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (PPK-PBJ) telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor B/949/UN31.LLOP4/PL.01.01/2024, tanggal 19 bulan September tahun 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (PPK-PBJ), memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (PPK-PBJ) dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (PPK-PBJ) dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat/ahli kontrak;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (PPK-PBJ) dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA
PUSAT PENGOLAHAN PENGUJIAN

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 ext. 1602, Faksimile: (021) 74715657,
E-mail: pusjian@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.pusjian.ut.ac.id

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Pengadaan bahan baku sesuai yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis pekerjaan ini;
2. Quality Control terhadap hasil pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis pekerjaan;
3. Tujuan Pengiriman atau Tujuan Akhir Gudang Penyimpanan, Gedung Pusat Pengolahan Pengujian Lt-1, Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya Pondok Cabe, Tangerang Selatan.

Pasal 3

Jenis dan Nilai Pagu

1. Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak: Kontrak Lumpsum.
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 1.425.025.000 (Satu milyar empat ratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah);

Pasal 4

Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Addendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi Teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TERBUKA
PUSAT PENGOLAHAN PENGUJIAN

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 ext. 1602, Faksimile: (021) 74715657,
E-mail: pusjian@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.pusjian.ut.ac.id

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (PPK-PBJ) dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), dan apabila terjadi pertentangan/perbedaan, maka mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, beserta turunannya dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 1168 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Universitas Terbuka.

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK dan apabila terjadi pertentangan/perbedaan, maka mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, beserta turunannya dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 1168 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Universitas Terbuka.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (PPK-PBJ) dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi -
Universitas Terbuka
PPK-PBJ Kegiatan Pendukung Bahan Ujian


Drs. Timbul Pardede, M.Si.
NIP. 196505081991031004

Untuk dan atas nama
Penyedia


PT. NEO DINAMIKA
Direktur PT. NEO DINAMIKA



PT. NEO DINAMIKA
Jln. Dr. Setiabudi No. 71D
Pamulang Timur Tangerang
Telp. (021) 7470 8523
Fax. (021) 7400 382
neodinamika@gmail.com

Surat Pernyataan Kesanggupan bahwa penyedia sanggup untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab sesuai Ruang Lingkup

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ELLEN PATRESCIA
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	: PT. NEO DINAMIKA
Alamat	: Jl. Dr. Setiabudi No. 71D Kel. Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan
Telepon/Fax	: 021-74708523/08129443650
Email	: dinamikaneo2@gmail.com

Dengan ini kami menyatakan sanggup untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab sesuai dokumen spesifikasi teknis pada Ruang Lingkup dalam pekerjaan Pengadaan Kertas dan Tinta Riso untuk Naskah Ujian 2025.1 Universitas Terbuka.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 14 Maret 2025
PT. NEO DINAMIKA



ELLEN PATRESCIA
Direktur



PT. NEO DINAMIKA
Jl. Dr. Sahatubi No. 713
Palmuang Timur Tangerang
Telp. (021) 7470 8123
Fax. (021) 7400 382
neo@dinamika@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS

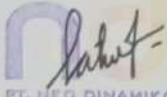
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELLEN PATRESCIA
No. Identitas : 3674055301730001
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan : PT. NEO DINAMIKA
Atas nama

Dalam rangka Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Kertas dan Tinta Riso untuk Naskah Ujian 2025.1 Universitas Terbuka dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme
- b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
- c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a,b, dan/atau c maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Tangerang Selatan, 14 Maret 2025
PT. NEO DINAMIKA


PT. NEO DINAMIKA
ELLEN PATRESCIA
Direktur



PT NEO DINAMIKA
Jl. Dr. Setiabudi No. 71D
Pamulang Timur Tangerang
Telp. (021) 7470 8523
Fax. (021) 7400 382
neo@ndinamika@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN, TIDAK PAILIT, DAN KEGIATAN
USAHANYA TIDAK SEDANG DIHENTIKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELLEN PATRESCIA
No. Identitas : 3674055301730001
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : PT. NEO DINAMIKA
Dan atas nama
Alamat : Jl. Dr. Setiabudi No. 71D Pamulang Timur, Pamulang, Tangerang Selatan
Telepon/Fax : 021 - 74708523
Email : dinamikaneo2@gmail.com

Dengan ini kami menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa perusahaan kami beserta manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tangerang Selatan, 14 Maret 2025

PT NEO DINAMIKA

D4FUCAMX244427888
PT NEO DINAMIKA
ELLEN PATRESCIA
Direktur





SUHARDI HADI SANTOSO, SH

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman RI Tanggal 15 Juli 1999 Nomor : C-1535. HT.03.02-Th. 1999
Jl. Raya Kebayoran Lama No. 12 Telp./Fax. : 021-5349566
JAKARTA BARAT 11540



Tanggal : 1 April 2009

Nomor : 2

Salinan :

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. NEO DINAMIKA

Pada Jam 11.00 Wib (Waktu Indonesia bagian Barat) hari ini -
Rabu tanggal 1 (satu) April 2009 (duaribu sembilan) -----
Berhadapan dengan saya, SUHARDI HADI SANTOSO, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --
Saya, notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada ----
Bagian akhir akta ini. -----

1. Nyonya ELLEN PATRECIA, lahir di Manado tanggal 13 (tiga --
Belas) Januari 1973 (seribu sembilanratus tujuh puluh tiga)
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bukit Cirendeu ----
Blok A 3 Nomor 3, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 02, ----
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Warga --
Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 3219142014.3886617. -----
- untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Tuan FREDERICK FERANDI HENDJAN, lahir di Bandung tanggal -
15 (limabelas) April 1969 (seribu sembilanratus enampuluh-
sembilan), Swasta, bertempat Tinggal di Bukit Cirendeu --
Blok A 3 Nomor 3, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 02, ----
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Warga --
Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 3219142014.3886616. -----
- untuk sementara berada di Jakarta. -----

Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini -----



menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak -
yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama -
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar --
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, untuk ---
selanjutnya cukup disingkat dengan " Anggaran Dasar " ----
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama -----

----- PT. NEO DINAMIKA -----

selanjutnya cukup disingkat dengan " Perseroan) -----

berkedudukan di Tangerang. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik -
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang lamanya tidak --
ditentukan . -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang :

Jasa, Perdagangan, Industri, Pertambangan, angkutan, ----
Percetakan, Pembangunan, dan Pertanian. -----

2. untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----
perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -----
berikut : -----

a. menjalankan usaha dibidang jasa pada umumnya terutama-



jasa dibidang : Even Organizer, Konsultan Managemen, --
Konsultan Pemasaran, Humas (Publik Relation), Out ----
Sourcing, Customer service dan online advertising. ----

jasa dibidang angkutan darat, laut dan udara. -----

b. menjalankan usaha-usaha perdagangan pada umumnya -----
terutama dibidang Online retail (bisnis retail via ----
internet), Komputer, berusaha sebagai leveransir, ----
grosir, distributor atas macam-macam barang barang ----
dagangan. -----

c. menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan -----
ATK, penerbitan buku dan majalah, offset dan printing, -
serta advertising. -----

d. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain:

- menjalankan usaha dibidang pertambangan batu bara, ---
pasir, besi, dan biji besi. -----

- penggalian batuan tambang, granit dan gamping. -----

e. menjalankan usaha dibidang angkutan darat antara lain :-

- menjalankan usaha dibidang transportasi. -----

- menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang dan --
lain-lain. -----

f. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian ----

pada umumnya terutama Industri peralatan Telekomunikasi.

g. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan pada --

umumnya, perumahan, real estate, bertindak sebagai ----

kontraktor gedung, jalan, jembatan, irigasi, instalasi -

listrik, air, perawatan dan pembetulan (renofasi gedung)

pelaksana Landscaping. -----

h. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian pada ----

umumnya tanaman pangan. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.300.000.000,00 -----
(tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 3.000 (tiga ribu) ---
saham, masing-masing saham bernilai nominal 100.000,00 ---
(seratus ribu rupiah). -----
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ---
50% (lima puluh persen) atau sejumlah 1500 (seribu lima ----
ratus) Saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh ----
Para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian-
serta nilai Nominal saham yang disebutkan pada bagian -----
akhir akta ini. -----
 3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh ----
perseroan Menurut keperluan modal perseroan, dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham-
yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang saham -----
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas -
Saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat-
belas) Hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing --
masing-masing pemegang Saham berhak mengambil bagian -----
seimbang dengan jumlah saham yang Mereka miliki -----
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya --
Maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh -----
pemegang saham Lainnya. -----
- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) -
hari tersebut ternyata masih ada sisa saham yang belum di --
ambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham -----
tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah -----
saham atas nama. -----
2. Yang boleh dimiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah
warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. ---
Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
3. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, -----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan -
atau catatan yang dikeluarkan Oleh perseroan. -----
4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat -----
Saham diberi sehelai Surat saham. -----
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----
kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh --
seorang pemegang saham. -----
6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. nomor surat kolektif saham. -----
 - c. nilai nominal saham. -----
 - d. tanggal pengeluaran saham. -----
7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. nomor surat kolektif saham. -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----
 - d. nilai nominal saham. -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
8. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani -
oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris. -----



----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka Yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti Setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut di Serahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi mengeluarkan surat saham tersebut cukup dibuktikan dan dengan Jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang Khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan Hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham Pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif Saham pengganti.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus-



menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan ----- memberitahukan Kepada Direksi secara tertulis tentang ----- penawaran tersebut. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapatkan persetujuan dari instansi Yang berwenang, jika persyaratan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan RUPS sampai hari dilaksanakan RUPS ----- pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham --- tidak lagi Menjadi milik Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) ---- tahun, orang atau badan hukum Tersebut wajib memindahkan ---- hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia, atau Badan - hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS ---- adalah : -----

a. RUPS tahunan. -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran dasar ini disebut ----- juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, ---- Yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas- ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----

-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ----- Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS. -----

-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai -----

saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah dilakukan -

sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan -----

Anggaran Dasar. -----

3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan ----- pembebasan tanggung jawab Sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang --- telah dijalankan selama tahun buku yang Lalu, sejauh ----- tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan ----- laporan Keuangan. -----

4. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ----- berdasarkan Kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih- terlebih dahulu Kepada para pemegang saham dengan surat ---- tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari -- sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan-- tanggal pemanggilan dan Tanggal RUPS diadakan. -----

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai ----- alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/---



Presiden Komisaris (pilih Salah satu). -----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun yang Tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga RUPS dipimpin oleh wakil Direktur Utama. -----

6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak
ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu --
dibuktikan kepada Pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah ----
seorang Direktur yang ditunjuk Oleh Direktur Utama atau ----
Wakil Direktur Utama. -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun Yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga ----
ketiga RUPS dipimpin oleh Salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan karena Sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. ---

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KETENTUAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila Kuorum kehadiran -----
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang -----
perseroan Terbatas telah di penuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan ----
surat tertutup Yang tidak ditandatangani dan mengenai hal----
lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan-----
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham Yang hadir ----
dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak ada dan ----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----

dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah ----
suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan----
dalam undang-undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri ---
dari 1 (satu) anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang -
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---
Untuk jangka Waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi -
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya ----
sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih ---
atau semua anggota direksi lowong, maka dalam jangka waktu-
30 (tigapuluh) hari sejak Terjadi lowongan harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi ---
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan ----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong
untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris
yang di tunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling
kurang 30 (tiga Puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----
dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : -----

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6).-----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-
undangan.-----

c. meninggal dunia.-----

d. diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar -----

Pengadilan tentang Segala hal dan tentang segala -----

kejadian, mengikat perseroan dengan pihak Pihak lain -----

dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik-----

yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan-----

tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak
termasuk mengambil uang perseroan dibank): -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan ---
lain baik didalam maupun diluar negri; harus dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris.-----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk ---
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan---
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan---
kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direksi -----
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas---
nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu--
apabila di Pandang perlu; -----



a. oleh seorang atau lebih anggota direksi ; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -----

anggota Dewan Komisaris atau -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau -----

lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10-----

(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -----

saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi ----

yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi -----

menurut ketentuan pasal 9 (sembilan) Anggaran Dasar ini. --

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan Surat tercatat -

atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap -

anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat-

3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal -----

waktu, dan tempat. Rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau -

tempat kegiatan usaha Perseroan, apabila semua anggota ----

Direksi hadir atau diwakili. Panggilan terlebih dahulu ----

Tersebut tidak diisyaratkan dan rapat direksi dapat di ----

adakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang--

sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama , dalam hal ----

Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang ----

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi -

dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh --

dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi -



hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat Apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir Atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan Suara berdasarkan suara-
setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) Dari ---
jumlah suara yang dikeluarkan. -----

10. apabila suara yang setuju berimbang, ketua rapat Direksi---
yang akan menentukan. -----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan---
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk -----
setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan----
surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa----
ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak-----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta -----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----
mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua -----
anggota Direksi telah diberitahu secara Tertulis -----
dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan Tersebut, keputusan yang -----

diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab Jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari Jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan

yang berlaku. -----

d. Meninggal dunia. -----

e. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Umum -----

Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor -----
perseroan berhak Memasuki bangunan dan halaman atau -----
tempat lain yang dipergunakan atau Yang dikuasai oleh -----
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, Surat dan -----
alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang- -----
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan -----
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan --
Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -----
Perseroan Tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka -
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus --
Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk --
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ---
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan -----
Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris segala -----
segala tugas dan Wewenang yang diberikan kepada Komisaris --
Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini -----
berlaku pula baginya. -----

RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 16 -----



Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mutatis mutandis berlaku Bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN ----

Pasal 17 -----

- a. Menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahun Perseroan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapat persetujuan sebelum Tahun buku dimulai, -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari-Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember, pada akhir Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup, untuk pertamakalinya buku Perseroan di mulai pada tanggal dari Akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN ----

Pasal 18 -----

1. laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya Yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang Tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu tetap di catat dan dimasukkan --

dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya
Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian ----
yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu
belum sama sekali tertutup. -----

-----PENGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Perhitungan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai ---
mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor hanya boleh digunakan untuk -----
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.---
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh -
persen) RUPS Dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya ----
digunakan bagi keperluan Pengurus pengganti setelah -----
menurut pendapat Direksi. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ----
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan-
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya -----
belum ditentukan oleh RUPS harus di Kelola oleh Direksi ---
dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi -----
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan -----
memperhatikan Peraturan perundang-undangan agar memperoleh-
laba. -----



----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----
anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. -----
akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa; -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor ---

penyusutan dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah---
1500 (seribu limaratus) saham atau seluruhnya dengan ----
nilai nominal Rp. 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta -
rupiah) yaitu oleh pendiri masing-masing : -----

a. Nyonya ELLEN PATRECIA, tersebut -----
sebanyak 750 (tujuhratus limapuluh) saham -----
dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesarRp. 75.000.000,00 -----
(tujuhpuluh lima juta rupiah). -----

b. Tuan FREDERICK FERANDI HENDJAN, tersebut -----
sebanyak 750 (tujuhratus limapuluh) saham -----
dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesarRp. 75.000.000,00 ----
(tujuhpuluh lima juta rupiah). -----
Sehingga seluruhnya berjumlah 1500 (seribu limaratus)---
saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesarRp. 150.000.000,00 ---
(seratus limapuluh juta rupiah). -----

2. Menyimpang dalam ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11----

Anggaran Dasar Ini mengenai tata cara pengangkatan ----
anggota Direksi dan Komisaris, telah Diangkat sebagai---
berikut : -----

- Direktur : Nyonya ELLEN PATRECIA, lahir di ----
Manado tanggal 13 (tigabelas) -----
Januari 1973 (seribu sembilanratus --
tujuhpuluh tiga), Ibu Rumah Tangga, -
bertempat tinggal di Bukit Cirendeu,-
Blok A 3 Nomor 3, Rukun Tetangga 09,-
Rukun Warga 02, Kelurahan Pisangan, -



Kecamatan Ciputat, Tangerang, Warga -

Negara Indonesia, Pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk -----

Nomor 3219142014.3886617. -----

-- Komisaris : Tuan FREDERICK FERANDI HENDJAN, lahir
di Bandung tanggal 15 (limabelas) ---
Pebruari 1969 (seribu sembilanratus --
Enampuluh Sembilan), Swasta, bertempat
tinggal Bukit Cirendeu Blok A 3 Nomor3
Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 02, ---
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat,
Tangerang, Warga Negara Indonesia, ---
Pemegang kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 3219142014.3886616. -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut --
Telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal ---
seperti pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ---

1. Tuan AHMAD ZAHIR ALFALAH, lahir di Jakarta tanggal 13 --
(tigabelas) September 1968 (seribu sembilanratus -----
enampuluh delapan), Swasta, Bertempat tinggal di -----
Kemanggisan Ilir, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 01, ---
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kotamadya -----
Jakarta Barat. Warga Negara Indonesia Pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor 09.5206.130968.0291. -----
2. Nyonya SITI MARSHELA, lahir di Jakarta tanggal 7 (tujuh)-
Maret 1984 (seribu sembilanratus delapanpuluh empat), ---
Swasta, bertempat tinggal di Melati Putih, Rukun -----

Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, ---
Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, Warga ----
Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 09.5206.470384.5523. -----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini dihadapan para ---
penghadap dan saksi-saksi maka segera para penghadap, saksi-
saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya, -

Notaris di Jakarta



SUHARDI HADI SANTOSO, S.H



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-55181.AH.01.01.Tahun 2009

TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 2, tanggal 1 April 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Suhardi Hadi Santoso, SH dan diterima pada tanggal 12 November 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum PT. NEO DINAMIKA, berkedudukan di Tangerang - Kotamadya Tangerang karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 2, tanggal 1 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Suhardi Hadi Santoso, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 November 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0075274.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 12 November 2009



NOTARIS & PPAT
MERI EFDA, S.H.

Cipta
Bakti

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C-19.HT.03.02-TH.2005

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 819-XVII-2006

Akta : RISALAH RAPAT

PT NEO DINAMIA

Berkedudukan di Kota Tangerang Selatan

No. Akta : - 106 -

Tgl. Akta : 26 Juli 2020

Kantor : JL. R.S. Fatmawati No. 24D, Cilandak
Jakarta Selatan

Telp. (021) 7502563, 7667801, Telp./Fax. (021) 7667748

RISALAH RAPAT
PT NEO DINAMIKA
NOMOR : 106,-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 28-07-2020 (dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh).

Pukul 12:00 WIB (dua belas nol-nol Waktu Indonesia Barat).

Saya, **MERI EFDA, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas yang akan disebutkan di bawah ini, telah berada di kantor saya, Notaris pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, Cilandak, Jalan RS Fatmawati No 24 D.

Untuk membuat suatu risalah dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam perseroan terbatas PT NEO DINAMIKA, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, yang Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya telah dimuat dalam Akta Pendirian tanggal 01-04-2009 (satu bulan April tahun dua ribu sembilan), Nomor : 2, yang dibuat dihadapan SUHARDI HADI SANTOSO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 12-11-2009 (dua belas bulan November tahun dua ribu sembilan), Nomor : AHU-55181.AH.01.01.Tahun 2009, kemudian dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 25-05-2015 (dua puluh lima



bulan Mei tahun dua ribu lima belas), Nomor : 01, yang dibuat dihadapan ----
FIRYULDI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, perubahan --
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 26-05-2015 (dua ----
puluh enam bulan Mei tahun dua ribu lima belas), -----
Nomor : AHU-0935800.AH.01.02.TAHUN 2015, Anggaran Dasar mana -----
terakhir dirubah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham Secara Edaran tanggal 25-03-2019 (dua puluh lima bulan ---
Maret tahun dua ribu sembilan belas), Nomor : 09, yang dibuat dihadapan ----
NYAK AMINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Tangerang, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tanggal 24-04-2019 (dua puluh empat bulan April tahun dua ribu sembilan ---
belas), Nomor : AHU-0022300.AH.01.02.TAHUN 2019, selanjutnya dalam --
akta ini disebut pula perseroan.-----
Rapat diadakan pada hari, tanggal, pukul dan tempat tersebut di atas.-----
Pada rapat telah datang dan oleh karena itu menghadap kepada saya, Notaris--
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebutkan itu:-----
1. Nyonya ELLEN PATRESCIA, lahir di Manado, pada tanggal 13-01-1973--
(tiga belas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), ----
warga negara Indonesia, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ----
Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, -----
Kelurahan Pisangan, Rukun Warga 016, Rukun Tetangga 005, Bukit -----

Cireundeu Blok A.3 Nomor 3, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) ---
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 3674055301730001, yang ---
berlaku sampai tanggal 13-01-2017 (tiga belas bulan Januari tahun dua ribu
tujuh belas), menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik -----
Indonesia tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua
ribu enam belas), Nomor : 470/295/SJ, berlaku seumur hidup;-----
-untuk sementara berada di Jakarta.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai:-----

- a. Direktur Perseroan;-----
- b. pemilik dari 750 (tujuh ratus lima puluh) saham dalam perseroan dan---
berhak mengeluarkan 750 (tujuh ratus lima puluh) suara;-----

2. Tuan FREDERICK FERARDI HENDJAN, lahir di Bandung, pada-----
tanggal 15-04-1969 (lima belas bulan April tahun seribu sembilan ratus---
enam puluh sembilan), warga negara Indonesia, karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan
Ciputat Timur, Kelurahan Pisangan, Rukun Warga 016, Rukun Tetangga --
005, Bukit Cireundeu Blok A.3 Nomor 3, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(N.I.K) 3674051504690001, yang berlaku sampai tanggal 15-04-2017 -----
(lima belas bulan April tahun dua ribu tujuh belas), menurut Surat Edaran --
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29-01-2016 (dua puluh -
sembilan bulan Januari tahun dua ribu enam belas), Nomor : 470/295/SJ,---
berlaku seumur hidup;-----

Cireundeu Blok A.3 Nomor 3, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) ---
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 3674055301730001, yang ---
berlaku sampai tanggal 13-01-2017 (tiga belas bulan Januari tahun dua ribu
tujuh belas), menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik -----
Indonesia tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua
ribu enam belas), Nomor : 470/295/SJ, berlaku seumur hidup;-----
-untuk sementara berada di Jakarta.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai:-----

- a. Direktur Perseroan;-----
- b. pemilik dari 750 (tujuh ratus lima puluh) saham dalam perseroan dan---
berhak mengeluarkan 750 (tujuh ratus lima puluh) suara;-----

2. Tuan FREDERICK FERARDI HENDJAN, lahir di Bandung, pada-----
tanggal 15-04-1969 (lima belas bulan April tahun seribu sembilan ratus---
enam puluh sembilan), warga negara Indonesia, karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan
Ciputat Timur, Kelurahan Pisangan, Rukun Warga 016, Rukun Tetangga --
005, Bukit Cireundeu Blok A.3 Nomor 3, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(N.I.K) 3674051504690001, yang berlaku sampai tanggal 15-04-2017 -----
(lima belas bulan April tahun dua ribu tujuh belas), menurut Surat Edaran --
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29-01-2016 (dua puluh -
sembilan bulan Januari tahun dua ribu enam belas), Nomor : 470/295/SJ,---
berlaku seumur hidup;-----

-untuk sementara berada di Jakarta.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai:-----

a. Komisaris Perseroan;-----

b. pemilik dari 750 (tujuh ratus lima puluh) saham dalam perseroan dan---
berhak mengeluarkan 750 (tujuh ratus lima puluh) suara;-----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

Penghadap Nyonya ELLEN PATRESCIA selaku Direktur perseroan bertindak
sebagai Ketua Rapat yang dengan ini membuka rapat ini pukul 12:00 WIB---
(dua belas nol-nol Waktu Indonesia Barat) dan sebelumnya memberitahukan -
terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa pemilikan saham-saham tersebut diatas oleh masing-masing ---
pemegang saham tersebut diatas telah diketahui dengan betul oleh para
pemegang saham lainnya, sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut---
dalam akta ini;-----

- Bahwa untuk mengadakan rapat ini telah dilakukan pemanggilan-----
dengan surat undangan tanggal 13-07-2020 (tiga belas bulan Juli tahun
dua ribu dua puluh) sehingga telah memenuhi ketentuan mengenai-----
pemanggilan rapat berdasarkan pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)-
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang---
Perseroan Terbatas.-----

- Bahwa dalam rapat ini telah hadir/diwakili semua saham yang telah---
dikeluarkan oleh perseroan yaitu 1.500 (seribu lima ratus) saham,-----
sehingga rapat ini berdasarkan pasal 87 ayat (5) Undang-Undang-----

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas—
adalah sah dan rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat -----
tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat.-----

Oleh karena rapat telah maklum tentang hal-hal yang akan dibicarakan maka--
Ketua Rapat mengajukan usul sebagai berikut:-----

1. Menyetujui memberikan Ratifikasi dan pengesahan atas seluruh perbuatan-
hukum terkait dengan Perseroan yang telah dilakukan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 01-04-2014 (satu bulan April --
tahun dua ribu empat belas) sampai dengan tanggal Keputusan Pemegang-
Saham ini ditandatangani selama perbuatan hukum tersebut diatas sesuai--
dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan; -----

2. Mengangkat kembali Nyonya ELLEN PATRESCIA dan Tuan-----
FREDERICK FERARDI HENDJAN berturut-turut sebagai Direktur dan--
Komisaris untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2025--
(dua ribu dua puluh lima) satu dan lain terhitung sejak saat ditutupnya-----
rapat ini, sehingga susunan pengurus perseroan untuk selanjutnya sebagai-
berikut : -----

Direktur : Nyonya ELLEN PATRESCIA, tersebut;-----

Komisaris : Tuan FREDERICK FERARDI HENDJAN,---
tersebut;-----

Usul tersebut telah diterima rapat dengan suara bulat.-----

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan maka Ketua Rapat---
menutup rapat pada pukul 12:15 WIB (dua belas lewat lima belas menit -----

Waktu Indonesia Barat). -----

Dari apa yang tersebut di atas, saya, Notaris buat risalah rapat ini untuk-----

dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

----- DEMIKIAN AKTA RISALAH RAPAT INI -----

Dibuat sebagai Minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan---

pukul tersebut dalam kepala akta, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona YULHIJAYARTI, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-02-1970 -----

(sembilan bulan Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), warga --
negara Indonesia, karyawan, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus -
Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, --
Kelurahan Pondok Labu, Rukun Warga 005, Rukun Tetangga 006, -----
Komplek DDN II Blok H-27, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)----
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 3174064908700003, yang ---
berlaku sampai tanggal 09-02-2017 (sembilan bulan Februari tahun dua ---
ribu tujuh belas), menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik --
Indonesia tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan bulan Januari tahun ----
dua ribu enam belas), Nomor : 470/295/SJ, berlaku seumur hidup. -----

2. Nona RATRI ANUGRAHENI, lahir di Ngawi, pada tanggal 03-12-1996---

(tiga bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), --
warga negara Indonesia, karyawan, bertempat tinggal di Provinsi Jawa ----
Timur, Kabupaten Ngawi, Kecamatan Pitu, Desa Ngancar, Rukun Warga --
003, Rukun Tetangga 001, Ngancar, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 3521164312960001, --

yang berlaku seumur hidup.-----

-untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan-----

para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya-----

Notaris menandatangani.-----

-Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan, yaitu coretan dengan penggantian.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS di Jakarta





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0327977
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT NEO DINAMIKA

Kepada Yth.
Notaris MERI EFDA, SH
Jl. Rs. Fatmawati No 24 D
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 106 Tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris MERI EFDA, SH, berkedudukan di KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, **PT NEO DINAMIKA**, berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 Agustus 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Juli 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0127057.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 05 Agustus 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara